



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 13/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (8) Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 yaitu :

- a. Pengguna Anggaran
- b. Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- e. Pejabat Penatusahaan Keuangan Unit SKPD
- f. Bendahara Pengeluaran

g. Bendahara ...

- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu
- h. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- i. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- j. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- k. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Baran/Jasa
- l. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- KEDUA : Daftar penerima dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pembayaran tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada DPA dan/atau DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan berkenaan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 13/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA TAHUN 2023

NO	PENERIMA	BESARAN
1.	Pengguna Anggaran (PA)	
	Nilai Pagu dana s.d Rp. 10 Miliar	Rp. 800.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.30 miliar	Rp. 1.000.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.30 miliar	Rp. 1.200.000
2.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
	Nilai Pagu dana s.d Rp. 1 Miliar	Rp. 500.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.5 miliar	Rp. 700.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.5 miliar	Rp. 900.000
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 Juta	Rp. 300.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 miliar	Rp. 400.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 miliar	Rp. 600.000
4.	PPK SKPD	
	Nilai Pagu dana s.d Rp. 10 Miliar	Rp. 400.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.30 miliar	Rp. 500.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.30 miliar	Rp. 600.000
5.	PPK Unit SKPD	
	Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 Juta	Rp. 200.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 miliar	Rp. 300.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 miliar	Rp. 400.000
6.	Bendahara Pengeluaran	
	Nilai Pagu dana s.d Rp. 10 Miliar	Rp. 400.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp.30 miliar	Rp. 500.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.30 miliar	Rp. 600.000

7.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
	Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 Juta	Rp. 200.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 miliar	Rp. 300.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 miliar	Rp. 400.000
8.	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	
	Pembina	Rp. 3.500.000
	Pengarah	Rp. 3.000.000
	Ketua	Rp. 2.500.000
	Wakil Ketua	Rp. 2.000.000
	Sekretaris	Rp. 1.500.000
	Anggota	Rp. 1.300.000
9.	SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	
	Ketua	Rp. 1.000.000
	Sekretaris	Rp. 900.000
	Anggota	Rp. 600.000
10.	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA	
	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 800.000
	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 600.000
	Kepala Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 600.000
	Pelaksana Bagian Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 400.000
11.	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/ JASA	
	Jabatan Fungsional Golongan IV	Rp. 4.400.000
	Jabatan Fungsional Golongan III	Rp. 4.240.000
	Golongan IV	Rp. 4.400.000
	Golongan III	Rp. 3.200.000
	Golongan II	Rp. 2.560.000
12.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Rp. 400.000

 **BUPATI BINTAN**

ROBY KURNIAWAN